

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tugas dan kewajiban pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, secara tegas telah dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pernyataan tersebut memberi arti bahwa pemerintah mempunyai peranan sentral baik sebagai perencana, penggerak, pengendali, dan pengawas dalam pelaksanaan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka pemerintah pusat perlu menerapkan desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah Otonom berdasarkan Asas Otonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang menegaskan bahwa daerah diberikan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah untuk dikembangkan, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan mengidentifikasi dan mengelola potensi-potensi yang ada di daerahnya, untuk dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna

terselenggaranya aktifitas pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daerahnya. Dengan demikian pemerintah daerah berkewajiban secara konsisten mengelola potensi-potensi yang bisa dikembangkan, salah satunya adalah pengembangan dan pengelolaan di wilayah pesisir, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Bangsa dan Negara. Salah satu cara mengupayakan kesejahteraan masyarakat pesisir yaitu dengan cara pemberdayaan.¹

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu program yang berkesinambungan, pemberdayaan masyarakat mengandung arti mengembangkan kondisi dan situasi sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki daya dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya. Dalam memberdayakan masyarakat tentunya pemerintah berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pesisir disesuaikan karakteristik dan potensi sumber daya yang tersedia, antara lain memberdayakan petani rumput laut.

Pemberdayaan masyarakat petani rumput laut menjadi salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan sekaligus merupakan mandat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, sebagaimana pasal 57 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Dalam mendukung terwujudnya Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu "Indonesia penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar 2015".

¹ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah

Kurang lebih 70 persen wilayah Indonesia terdiri dari laut, yang pantainya kaya akan berbagai jenis sumber hayati, dan lingkungannya sangat potensial untuk dikembangkan. Keadaan ini merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang keberhasilan pembangunan yang serasi dan seimbang dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

Jenis sumberdaya *mariculture dan Gracilaria sp* yang dibudidayakan sejak tahun 2003 di kepulauan Sabu Raijua yaitu rumput laut. Komoditi ini berkembang cukup baik dan mempunyai akses pasar ke Surabaya dan Sulawesi dengan produksi rata-rata tahun 2007 mencapai 2644 ton. (BPS Kabupten Kupang, 2008). Saat ini harga jual rumput laut kering yang dibeli oleh pedagang pengumpul dari Surabaya dan Sulawesi mencapai Rp. 14.000- 20.000 per kg dengan kecenderungan fluktuatif. Berdasarkan pemaparan sebelumnya maka upaya peningkatan nilai tambah bagi produk-produk hasil laut yang dimodifikasi dengan produk pertanian di kepulauan Sabu Raijua untuk tujuan konsumsi dan komersil perlu dilakukan. Aktivitas ini lebih ditujukan bagi pemberdayaan masyarakat petani rumput laut.

Kecamatan Raijua memiliki 5 Desa/kelurahan dan hampir 50% penduduknya mendiami yang mata pencahariannya sebagai nelayan dan petani rumput laut. ini terbukti bahwa di salah satu Desa yang ada di Kecamatan Raijua yaitu Desa Bolua merupakan salah satu Desa yang merupakan wilayah pesisir yang penduduknya mayoritas bermatapencaharian sebagai petani rumput laut. Terkait dengan kondisi tersebut maka dapat ditampilkann data sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah pembudidaya rumput laut, luas lahan usaha dan produksi di
Kecamatan Raijua menurut Desa/Kelurahan, Tahun 2017

No	Nama Desa/Krlurahan	Jumlah Pembudidaya (KK)	Luas Lahan Usaha (Ha)	Produksi (Kg)	Harga (Kg)
1	Kolorae	409	495	14.000	Rp15.000
2	Bolua	457	6.000	14.000	Rp15.000
3	Ledeke	380	700	14.000	Rp15.000
4	Ledeunu	368	10	14.000	Rp15.000
5	Ballu	588	2.500	14.000	Rp15.000
jumlah		2.202	9,705 (Ha)		Rp 75.000

Sumber: Kecamatan Raijua menurut desa/kelurahan²

Data di atas menunjukkan bahwa di Desa Bolua ada 457 (KK) yang membudidayakan rumput laut, luas Lahan 6.000 dan Produksi (Kg) 14.000 serta harga mencapai Rp15.000 sehingga pencapaian produksi rumput laut selama satu musim sebesar 210 juta ton. Namun dibalik potensi tersebut petani rumput laut masih menghadapi tantangan klise, yaitu masalah sebelum panen adalah banyak dijumpai usia panen yang masih muda dan gangguan hama. Pada pasca panen masalah yang sering dijumpai adalah kurangnya tenaga kerja dalam proses pemanenan, dan pengangkutan dan setelah pasca panen masalah yang sering dijumpai adalah pada saat proses pengeringan atau penjemuran yang kurang maksimal. Belum lagi dalam memberikan bantuan pemerintah terkadang tidak tepat sasaran. Misalnya, diperlukan tali besar yang akan di gunakan untuk membentangkan bibit rumput laut tetapi pemerintah malah mengirimkan tali kecil yang akhirnya jadi tidak terpakai dan pembagaian dana yang belum merata.

² Sumber : Kecamatan Raijua menurut Desa/Kelurahan pembudidaya rumput laut

Keterlibatan pihak pemerintah dalam model pemberdayaan masyarakat petani rumput laut melalui pemberdayaan petani rumput laut diharapkan pembuat kebijakan dan pembinaan dapat memberikan banyak kontribusi bagi pengembangan budidaya rumput laut dan industri pengolahan pada khususnya di Desa Bolua Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua. Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Rumput Laut Di Desa Bolua Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua”**, menjadi pijakan awal dari sebuah penelaah lebih lanjut menuju sebuah pembangunan di daerah yang lebih memperhatikan kondisi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) demi tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun masalah pokok yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran Dinas Kelautan Dan Perikanan dalam pemberdayaan masyarakat petani rumput laut di Desa Bolua Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah Untuk mendeskripsikan peran Dines Kelautan Dan Perikanan dalam pemberdayaan masyarakat petani rumput laut di Desa Bolua Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan menjadi salah satu sumbangsih pemikiran ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terkhusus pada pengembangan ilmu pemerintahan.
- b. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Sabu Raijua dalam melihat serta mengolah potensi-potensi daerah khususnya wilayah pesisir yang selama ini masih terbelakang serta hanya bergantung pada kondisi alam semata.
- c. Manfaat Teoritis, penelitian ini dapat merupakan sebagai informasi bagi peneliti selanjutnya.